



PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Asoka No. 1 Telp. (0411)373884 Kabupaten Maros
email :admin@dpmptsp.maroskab.go.id Website : www.dpmptsp.maroskab.go.id

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 2/II/DPMPTSP/IOS/2022

Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah R.I. nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- c. Peraturan Pemerintah R.I. nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum PAUD Tahun 2013;
- f. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kab. Maros Nomor : 421.9/28/DISDIKBUD tentang rekomendasi untuk menerbitkan Izin Operasional Penyelenggara Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TKIT) Khalifah Cendekia Mandiri, tertanggal 11.

Dengan ini memberikan **Izin Operasional** kepada lembaga / Satuan Pendidikan sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------|--|
| 1. Nama Lembaga | : (TKIT) Khalifah Cendekia Mandiri |
| 2. Alamat Lembaga | : Perumahan Moncong Loe Mas Blok B6 No 44A, Dusun Pammansengan, Kel. Moncong Loe, Kec. Moncong Loe, Kab. Maros |
| 3. Nama Ketua Pengelola | : Rahmah A.Md |
| 4. Masa Berlaku | : 15 Februari 2022 s/d 15 Februari 2027 |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mematuhi Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku;
2. Ini operasional ini dapat dicabut apabila pihak pengelola satuan pendidikan dalam operasionalnya tidak memenuhi Peraturan Perundang – undangan.

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk digunakan seperlunya serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Maros, 15 Februari 2022

Kepala Dinas,



ANDI ROSMAN, S.Sos, MM

Pangkat: Pembina Utama Muda
Nip : 197211081992021001

Tembusan : Yth.

3. Dinas Pendidikan Kab. Maros di Maros;
4. Arsip.